

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tugas Badan Intelijen Negara Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 terutama dalam pasal 30 dan pasal 31 disebutkan untuk melaksanakan wewenang diantaranya, menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh, meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain dan membentuk satuan tugas.
2. Masih terdapat kendala kendala yang dapat mengganggu optimalisasi kerja dari BIN diantaranya sumber daya dari personil BIN yang masih sangat sedikit yang tidak dapat mengawasi secara menyeluruh potensi ancaman negara dari Sabang sampai Merauke serta tidak adanya kewenangan lebih untuk melakukan pencegahan dini akan adanya ancaman terhadap negara namun tidak diberikan kewenangan yang luas misalnya dari segi penangkapan seperti contoh kasus terorisme.

#### **B. Saran-saran**

*Meskipun telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen negara, namun diperlukan:*

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal kebijakan akan wewenang dan tugas Badan Intelijen Negara dalam melaksanakan tugasnya.

2. Badan Intelijen Negara harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal melakukan berbagai kerja sama dalam upaya meningkatkan kerja sama intelijen dalam hal permasalahan tindak pidana terorisme.